LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PERANGKAT DESA

- 1. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT DOKUMEN ADMINISTRASI DALAM PROSES PENGISIAN PERANGKAT DESA
 - a. CAP/STEMPEL PANITIA.

50 mm	
PANITIA	
PENGISIAN PERANGKAT DESA	
DESA	25 mm
KECAMATAN	25 11111
KABUPATEN KULON PROGO	
TAHUN	

b. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN DESA

	DESA
	KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR TAHUN
	TENTANG
	PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
	KEPALA DESA,
Menimbang	 a. bahwa Jabatan
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA

- Tugas Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
 - a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian
 Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa,
 dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada
 Camat;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat:
 - e. menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (passing grade);
 - f. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - g. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;

- h. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
- i. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
- j. mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- k. menyiapkan materi ujian tertulis;
- menyelenggarakan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
- n. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
- o. mengajukan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi kepada Kepala Desa; dan
- p. melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala
 Desa.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pengisian Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Panitia Pengisian Perangkat Desa dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan pengisian Perangkat Desa sesuai kewenangannya.

KELIMA: Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pengisian Perangkat Desa dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal KEPALA DESA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Des	a ini disampaikan Kepada Yth.
------------------------------	-------------------------------

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
- 5. Panitia Pengisian Perangkat Desa.....;
- 6. Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa yang bersangkutan. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPU	TUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR	TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

••			•	• •	• •	•	•				•	,	•	 •	•	 •	•		 •	•	 •	•	•	• •		 •	•	• •	
	K	Ε	Ρ	Α	۱L	_/	4	[)	E	= 5	S	Δ												 			,	

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

c. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

	NOMOR	TAHUN			
		TENTANG			
KECAMATAN	KABUI	USAN KEPALA I PATEN KULON PANITIA PENGIS	PROGO NOM	ИORТ	AHUN
	KEPALA DE	SA	,		
te b. ba Po ba ka da Ko Ko	ecamatan elah dibentuk Pa ahwa sehubung erangkat Desa erhalangan te ekeluargaan)*, r apat berjalan eputusan Kepa epala Desa	rkan Keputusar Kabupaten anitia Pengisian F gan dengan ac a sebagaimana etap/ditetapkan maka agar pelak dengan tertib ala Desa tent Nomor	Kulon Prog Perangkat De danya anggo dimaksud sebagai C ksanaan peng dan lancar tang Perubal Tahun t	o Nomor sa; ta Panitia huruf a (calon/ada gisian perar , perlu m han Atas	Tahun Pengisian (ada yang hubungan ngkat desa nenetapkan Keputusan

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	
KESATU	:	Mengubah Keputusan Kepala DesaKecamatan
		Kabupaten Kulon Progo Nomor Tahun tentang Pembentukar
		Panitia Pengisian Perangkat Desa, tersebut pada Lampiran, dengar
		perubahan sebagai berikut :
		Sebelum diubah berbunyi :

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

KFI	DUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
IVLI	. Reputusari Repala Desa ini mulai beriaku pada tanggai ditetapkan.
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	KEPALA DESA,
	Cap dan ttd
	(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)
Sal	inan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan
	Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3.	Camat;
4.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
5.	Panitia Pengisian Perangkat Desa;
6.	Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

d. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN DESA

KEPUTUSAN KEF	PALA DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR	TAHUN 20

TENTANG

PERSETUJUAN PE	ENETAPAN BESARNYA BIAYA
PENGISIAN PERAN	IGKAT DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGC

KEPALA DESA,

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini

MEMUTUSKAN:

Menetankan

	iotapitaii	•		
KES	SATU	:	Menyetujui penetapan besarnya biaya Pengisian Perangkat Desa ya	ang
			diajukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa sebesar Rp	,-
			(rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dal	lam
			Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.	
KED	AUC	:	Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	
			Ditetapkan di	
			pada tanggal	
			KEPALA DESA,	
			Cap dan ttd	
			(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)	
Salii	nan Kepu	ıtusan	Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :	
1. ł	Kepala E	Badan	Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan o	dan
ł	Keluarga	Beren	ncana Kabupaten Kulon Progo;	
2. k	Kepala Ba	agian	Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo:	
3. (Camat		;	
4. ł	Ketua Bad	dan P	ermusyawaratan Desa;	

5. Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa.

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

			KECAMATANKABUPATEN KULON	N PROGO.
			NOMOR TAHUN 20	
			TENTANG	
				DIAVA
			PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA	
			PENGISIAN PERANGKAT DESA	
			KECAMATANKABUPATEN KULON F	PROGO
			RINCIAN BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DE	SA
			KECAMATAN KABUPATEN KULO	N PROGO
A.	Dar	na ya	ang dianggarakan	
	1.	•	ntuan Keuangan dari APBDesa	Rp
	2.		ntuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	Rp
	3.		ntuan Keuangan Pemda DIY	Rp
		dst	•	<u>Rp</u>
		Jur	nlah	Rp
В.	Per	nggu	naan Dana	•
	1.		norarium	
		a.	Honorarium Panitia	Rp
		b.	Honorarium Saksi & Rohaniwan Pelantikan Panitia	Rp
		C.	dst	<u>Rp</u>
			Jumlah	Rp
	2.	Bia	ya Alat Tulis Kantor	
		a.		Rp
		b.	dst	<u>Rp</u>
			Jumlah	Rp
	3.	Bia	ya Cetak dan Penggandaan	
		a.	Fotokopi	Rp
		b.	Pembuatan nomor ujian	Rp
		C.	dst	Rp
			Jumlah	Rp
	4.	Bia	ya Makanan dan Minuman	
		a.	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Panitia	Rp
		b.	Biaya Makanan dan Minuman Pelantikan Panitia	Rp
		C.	Biaya Makanan dan Minuman Sosialisasi	Rp
		d.	Biaya Makanan dan Minuman Pelaksanaan Ujian	Rp
		e.	Biaya Makanan dan Minuman Pelantikan Perangkat	Rp
		f.	dst	<u>Rp</u>
			Jumlah	Rp

ე.	ыа	ya Jasa Pembuatan Naskar	n Ujian	кр
6.	Bia	ya Sewa		
	a.			Rp
	b.	dst		Rp
		Jumlah		Rp
7.	Bia	ya Dokumentasi		
	a.			Rp
	b.	dst		<u>Rp</u>
		Jumlah		Rp
			,	
			KEPALA DESA	,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

e. BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PANITIA.

BERITA ACARA

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

	Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
tahun(ditul nama Kepala Desa Pengisian Pe	hari ini,tanggal(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) is dengan huruf) dengan mengambil tempat di, sayaJabatan Kepala Desa, berdasarkan Keputusan DesaNomor:Tahuntentang Pembentukan Panitia erangkat Desa telah mengambil Sumpah/Janji Panitia Pengisian sakepada :===================================
1	sebagai Ketua merangkap Anggota
2	sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3	sebagai Bendahara merangkap Anggota
4	sebagai Anggota
5. dst.	
==== Denga	ın disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing : =========
1. N a m a	:
Jabatan	:
Alamat	:
2. N a m a	:
Jabatan	:
Alamat	:
mengangkat	Pengisian Perangkat DesaKecamatanyang Sumpah/Janji Jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan,
yang mengar	Pengisian Perangkat Desa Kecamatanngkat Sumpah/Janji Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah/Janji Jabatan ut : ==================================

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA;
- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

==== Demikianlah Berita Acara Pengambilan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaiman							
Pejabat yang diambil sumpah/janji dan dilantik 1	Pejabat yang mengambil sumpah/janji, ()						
Saksi – saksi Saksi I							
()	()						
Rohaniwan							
()						

f. BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PANITIA PENGGANTI.

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA PENGGANTI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha
==== Pada hari initanggal(ditulis dengan huruf) bulan
(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) dengan mengambil tempa
di Jabatan Kepala Desa Jabatan Kepala Desa
berdasarkan Keputusan Kepala Desa Desa Nomor : Tahun tentang
Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Desa
KecamatanKabupaten Kulon Progo Nomor :Tahun tentang
Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa telah mengambil Sumpah/Janji Anggota
Panitia Pengisian Perangkat Desa Pengganti yaitu Saudarayang
menjabat sebagaidalam susunan Panitia Pengisian Perangka
Desa.====================================
==== Dengan disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing : ========
1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
====Panitia Pengisian Perangkat Desa Pengganti Desa
Kecamatanyang mengangkat Sumpah/Janji Jabatan tersebu
didampingi oleh seorang Rohaniwan, nama ==========
====Panitia Pengisian Perangkat Desa Pengganti Desa Kecamatar
yang mengangkat Sumpah/Janji Jabatan tersebut mengucapkar
Sumpah Jabatan sebagai berikut : ===================================
BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA PANITIA
PENGISIAN PERANGKAT DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA
SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.

- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

					Sumpah/Janji mestinya.====			
Pejabat y	vang diambil su	ımpah/ja	nji dan d	dilantik	Pejabat yang me	engai	mbil sum	pah/janji,
	(.)	(•••••)
	Sak	si I		Saksi – saksi	S	aksi	II	
()	()
	Rohaniwan							
		()			

g. PENDAHULUAN SUMPAH/JANJI PANITIA.

PENDAHULUAN SUMPAH

1.	Saudara					
2.	Bersediakah	Saudara	untuk	memangku	jabatan	sebagai

- 3. Secara agama apa ?
- 4. Sebelum sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.
- 5. Sumpah ini agar diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh.
- 6. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.
- 7. Tirukan dengan khidmat ucapan saya, kata demi kata.

h. NASKAH SUMPAH/JANJI PANITIA.

NASKAH SUMPAH

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH / BERJANJI:

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU
 DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA
 DAN SEADIL-ADILNYA;
- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

i. NASKAH PELANTIKAN PANITIA.

NASKAH PELANTIKAN

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PADA HARI INI :
=======================================
SAYA KEPALA DESA, RESMI MELANTIK SAUDARA:
1
2
3
4dst
SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESAKABUPATEN KULON PROGO.
SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA AKAN
MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA
SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG
DIBEBANKAN.

j. SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di k	bawah ini menerar	ngkan bahwa Sauda	ra/i :		
Nama	:				
NIK	:				
Tempat/tanggal lahir	:				
Alamat	:				
benar-benar bertempat	tinggal di		(sesuai	KTP)	sejak
(sejak lahir atau s	ejak tanggal mula	i bertempat tinggal).			
Demikian Surat Keteranga	an ini dibuat seba	gai salah syarat yan	g wajib di	penuhi	untuk
keperluan yang bersangki	utan dalam pendal	ftaran Pengisian Per	rangkat De	esa	
	Yang men	erangkan			
Ketua RT .		Ketua	RW		
Pedukuhan	Pedukuhan				
Desa		Desa			
Tanda tangan	& cap	Tanda ta	angan & ca	ар	
(nama terar	ıg)	(nama	a terang)		
Dukuh		Kepala De	sa		
Tanda tangan	& cap	Tanda ta	angan & ca	ар	
(nama terar	ıg)	(nama	a terang))	

k.	KEPUTUSAN	PANITIA	TENTANG	MEKANISME	TAMBAHAN	DALAM	PENGISIAN
	DUKUH.						

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA	
KECAMATAN	
KABUPATEN KULON PROGO	

KEPUTUSAN PANITIA PENG	SISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR	TAHUN

TENTANG

MEKANISME	TAMBAHAN DALAM	PENGISIAN DUKU	H

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA,

Menimbang

- a. bahwa khusus untuk Pengisian Dukuh maka terdapat mekanisme tambahan yaitu Musyawarah Warga RT/RW untuk menentukan Bakal Calon Dukuh atau dukungan dari warga pedukuhan yang mempunyai hak pilih kepada Bakal Calon Dukuh sebesar 15% (lima belas per seratus);
- b. bahwa agar pelaksanaan pengisian jabatan Dukuh dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa tentang Mekanisme Tambahan Dalam Pengisian Dukuh;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- 9. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

	•					
KE	SATU :	Mekanisme tambahan dalam Pengisian Dukuhadalah dengan menggunakan(diisi salah satu : Musyawarah RT/RW untuk menentukan Bakal Calon Dukuh atau dukungan dari warga pedukuhan yang mempunyai hak pilih kepada Bakal Calon Dukuh sebesar 15% (lima belas per seratus);.				
ΚEΙ	DUA :	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.				
		Ditetapkan di				
		pada tanggal				
		KETUA PANITIA				
		PENGISIAN PERANGKAT DESA,				
		Cap dan ttd				
		(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)				
Sal	inan Keputus	an Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :				
1.	Kepala Bada	n Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan				
	Keluarga Ber	encana Kabupaten Kulon Progo;				
2.	Kepala Bagia	n Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;				
3.	Camat	;				
4.	Kepala Desa	;				
5.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa;					
	Untuk diketah	ui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.				

I.	KEPUTUSAN	PANITIA	TENTANG	BESARAN	JUMLAH	DUKUNGAN	WARGA
	PEDUKUHAN	BAGI BAK	AL CALON D	UKUH.			

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA	
KECAMATAN	
KABUPATEN KULON PROGO	

KEPUTUSAN PANITIA PENG	ISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR	TAHUN

TENTANG

BESARAN JUMLAH DUKUNGAN WARGA PEI	DUKUHAN BAG
BAKAL CALON DUKUH	

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

Menimbang

- a. bahwa khusus untuk Pengisian Dukuh maka Bakal Calon Dukuh harus mendapat dukungan dari warga pedukuhan yang mempunyai hak pilih sebesar 15% (lima belas per seratus);
- c. bahwa agar pelaksanaan pengisian jabatan Dukuh dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa tentang Besaran Jumlah Dukungan Warga Pedukuhan Bagi Bakal Calon Dukuh;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- 9. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini

MEMUTUSKAN:

Meneta	apkan :					
KESAT	ΤU :	Besaran Jumlah Dukungan Warga Pedukuhan bagi Bakal Calon Dukuh adalah 15% (lima belas per seratus) dari(ditulis dengan huruf) warga pedukuhan yang mempunyai hak pilih sehingga berjumlah (ditulis dengan huruf) warga.				
KEDU	A :	Jumlah Dukungan Warga Pedukuhan bagi Bakal Calon Dukuh tersebut dilengkapi fotokopi KTP dan tanda tangan warga yang mendukung sebagai salah satu syarat pendaftaran pengisian Dukuh.				
KETIG	iA :	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.				
		Ditetapkan di				
		pada tanggal				
		KETUA PANITIA				
		PENGISIAN PERANGKAT DESA,				
		Cap dan ttd				
		(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)				
Salinar	n Keputusa	ın Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :				
	•	n Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan encana Kabupaten Kulon Progo;				
2. Kep	pala Bagiar	n Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;				
3. Car	mat	;				
4. Kep	pala Desa .	·····;				
5. Ket	Ketua Badan Permusyawaratan Desa;					
Unt	uk diketahi	ui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.				

m. FORM DUKUNGAN WARGA PEDUKUHAN BAGI BAKAL CALON DUKUH.

DU	JKUNGAN WAR	GA PEDUKUHAN	YANG MEMPUN	IYAI HAK PILIH			
		BAGI SAUDARA/	l				
	SEBAGA	AI BAKAL CALON	DUKUH				
DE	ESA KE(CAMATAN	KABUPATEN KI	ULON PROGO			
NO	NAMA WARGA	ALAMAT KTP	ГОТОКОРІ КТР	TANDA TANGAN			
1				1.			
			terlampir				
2				2.			
			terlampir				
3				3.			
			terlampir				
4				4.			
			terlampir				
dst				dst			
			terlampir				
				,20			
	Bakal Calon Dukuh						
	Desa						
	(tanda tangan dan nama terang)						
	PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA						
	DESAK	ECAMATANK	ABUPATEN KULON	N PROGO			
	KETUA SEKRETARIS						
	()	()			

n. BERITA ACARA MUSYAWARAH WARGA RT/RW UNTUK PENCALONAN DUKUH

		MUSYAWARAH WA	
DE		L CALON DUKUH ATAN KAE	BUPATEN KULON PROGO
	NO	OMOR: TAHUN:	20
Calor keten Perar Perat	tahuntahunte Desate Dukuh yang akan tuan Peraturan Daerah ngkat Desa dan Peratura turan Pelaksanaan Pera	(ditulis dengan huru elah melakukan musya mengikuti pengisian j Kabupaten Kulon Prog an Bupati Kulon Progo turan Daerah Kabupate	(ditulis dengan huruf) bulan uf) warga RT/RW Pedukuhan warah untuk menentukan Bakal abatan Dukuh sesuai dengan o Nomor 3 Tahun 2015 tentang Nomor Tahun 2015 tentang en Kulon Progo Nomor 3 Tahun
====	= Bahwa berdasarkan n	nusyawarah sebagaima	nna tersebut di atas, maka Bakal an Dukuhadalah :====
NO	NAMA	ALAMAT	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
1	NAMA	ALAMAT	
	NAMA	ALAMAT	
1 2 dst ==== Duku serta	= Demikian Berita Acar hdibuat untuk dik ditandatangani oleh Ke Kecamatan	ra Musyawarah Warga tetahui dan atau diperg etua dan Sekretaris Pa Kabupaten Kulor	TANGGAL LAHIR RT/RW untuk Bakal Calon unakan sebagaimana mestinya, nitia Pengisian Perangkat Desan Progo. ===================================
dst ==== Duku serta	= Demikian Berita Acar hdibuat untuk dik ditandatangani oleh KeKecamatan	ra Musyawarah Warga tetahui dan atau diperg etua dan Sekretaris Pa Kabupaten Kulor	TANGGAL LAHIR RT/RW untuk Bakal Calon unakan sebagaimana mestinya, nitia Pengisian Perangkat Desan Progo. ===================================
dst ==== Duku serta	= Demikian Berita Acar hdibuat untuk dik ditandatangani oleh KeKecamatan	ra Musyawarah Warga tetahui dan atau diperg etua dan Sekretaris Pa Kabupaten Kulor A PENGISIAN PERANG MATAN	RT/RW untuk Bakal Calon unakan sebagaimana mestinya, nitia Pengisian Perangkat Desan Progo. ===================================

o. BERITA ACARA PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA.

BERITA ACARA PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: TAHUN 20..... ==== Pada hari ini tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) Panitia Pengisian Perangkat Desa telah melakukan pendaftaran untuk penjaringan dan penyaringan jabatan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa. ============ ==== Bahwa hingga batas yang ditentukan sesuai Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, belum mendapatkan Bakal Calon, sehingga perlu diadakan perpanjangan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal...... bulan tahun sampai dengan tanggal bulan...... tahun...... ========== ==== Demikian Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dibuat untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagimana mestinya, serta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Perangkat DesaKecamatan......Kabupaten Kulon Progo. ============ PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO KETUA, SEKRETARIS,

(.....)

p. BERITA ACARA PENDAFTARAN DARI AWAL BAKAL CALON PERANGKAT DESA.

BERITA ACARA PENDAFTARAN DARI AWAL BAKAL CALON PERANGKAT DESA KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: TAHUN 20
===== Pada hari ini
Desa, belum mendapatkan Bakal Calon, setelah diadakan konsultasi dengan Kepala
Desa maka proses Pengisian Perangkat Desa dinyatakan akan diulang dari awal paling lama 1 (satu) hari setelah penandatanganan Berita Acara ini. =========
==== Demikian Berita Acara Pendaftaran Dari Awal Bakal Calon Perangkat Desa dibuat untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Perangkat Desa
PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
KETUA, SEKRETARIS,
()

BERITA ACARA PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA

q. BERITA ACARA PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA.

		KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
		NOMOR :
De: Cal Pei De:	tal sa telah m lon untuk d raturan Dae sa dan Per aksanaan	da hari ini
		Calon Perangkat Desa yang diteliti persyaratan administrasinya oleh ian Perangkat Desa adalah sebagai berikut : ===================================
1.	Alamat: :	······································
2.	Alamat: :	······································
3.	Alamat: :	······································
===	=== Setelal	snya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon Perangkat Desa. n diadakan penelitian administrasi, maka Panitia Pengisian Perangka kan Calon Perangkat Desa sebagai berikut : ===================================

1.	Nama :				
	Alamat: :				
	Pekerjaan	:			
2.	Nama :				
	Alamat: :				
	Pekerjaan	:			
3.	Nama :				
	Alamat: :				
	Pekerjaan	:			
4.	dan seterus administrasi.	anya sebanyak Bakal Ca	alon Perangkat I	Desa yang memenuhi s	syarat
Ke Ke	tua dan Se camatan	tau dipergunakan sebagekretaris Panitia Peng Kabupaten ntuk ditetapkan menjadi	gisian Perangka Kulon Progo, da	at Desa	 epada
		PANITIA PENGISI	AN PERANGKA	T DESA	
	[DESAKE	ECAMATAN		
		KABUPATEN	N KULON PROG	0	
	ΚE	T U A,	\$	SEKRETARIS,	
()	()

r. BERITA ACARA PENELITIAN KEBERATAN MASYARAKAT.

BERITA ACARA PENELITIAN KEBERATAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR :
===== Pada hari ini
==== Setelah diadakan penelitian terhadap pengaduan adanya keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa, maka :========
Pengaduan dari Sdralamatpekerjaan terhadap Calon Sdr perihal dapat dijelaskan sebagai berikut :
Pengaduan dari Sdralamatpekerjaan terhadap Calon Sdr perihal dapat dijelaskan sebagai berikut :
3. dst
==== Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud, kami memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk : ===================================
1. menetapkan Calon Sdr alamat sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian. ====================================
2. tidak menetapkan Calon Sdr alamat sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian. ====================================
==== Demikian Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat ini dibuat untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Perangkat Desa
PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESAKECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
KETUA, SEKRETARIS,
()

s. SURAT PERMOHONAN PANITIA KEPADA KEPALA DESA UNTUK MENETAPKAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN.

		PANITIA PENGISIAN PERAN	IGKAT DESA					
		KECAMATAN	. KABUPATEN KULON PROGO					
Alamat	:	Komplek Balai DesaKec	amatanKabupaten Kulon Progo					
Nomor	:		20					
Lamp.	:	1 (satu) bendel						
Hal.	:	Permohonan Penetapan Calon						
		Perangkat Desa yang Berhak						
		Mengikuti Ujian.						
		K	epada:					
		Yt	th. Sdr. Kepala Desa					
		K	ecamatan					
		di	-					
			<u></u>					
	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No							
		Tahun 2015 tentang Perangkat	Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo					

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ...Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, bahwa yang berwenang menetapkan Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Kepala Desa.

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA...... K E T U A,

(nama)

t. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN



		PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
		KECAMATAN
		DESA
		KEPUTUSAN KEPALA DESA
I	KEC	AMATAN KABUPATEN KULON PROGO
		NOMOR:TAHUN 20
		TENTANG
		PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA
		YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN
		KEPALA DESA,
Menimbang :	a.	bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa dari Panitia Pengisian Perangkat Desa Nomor tanggal perihal pengajuan Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian, untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian oleh Kepala Desa, perlu menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
	b.	bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Ujian
Mengingat	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
	2.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- 10. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini

				MEMUTUSI	KAN:				
Mer	netapkan	:							
KES	SATU	: Men	etapkan	nama-nama	Calon	Perangl	kat D	esa	
		Keca	amatan	Ka	abupaten	Kulon	Prog	o yang l	Berhak
		Men	gikuti Ujia	an sebagaimar	na tercar	ntum dala	am Lar	mpiran yan	g tidak
		terpi	sahkan d	ari Keputusan	Kepala D	esa ini.			
KEI	DUA	: Кері	utusan ini	mulai berlaku	pada tan	ıggal dite	tapkan		
					Ditetap	okan di			
					pada t	anggal			
					KEPALA	A DESA		,	
						Cap dan	ttd		
				(Nam	a lengka	ιρ tanpa (gelar da	an pangkat)
Sali	inan Keputus	an Kepa	la Desa i	ni disampaikan	kepada	Yth.:			
1.	Kepala Bad	an Pem	ıberdayaa	an Masyaraka	t Pemer	intahan	Desa	Perempua	n dan
1	Keluarga Be	encana	Kabupate	en Kulon Progo	•				
2.	Kepala Bagia	n Hukur	n Setda k	Kabupaten Kulo	n Progo	,			
3.	Camat		·····;						
4.	Ketua Badar	Permus	yawarata	n Desa	;				
5.	Ketua Panitia	Pengisi	an Peran	gkat Desa		.;			

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUT	USAN KEPALA DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO.
NOMOR	TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

NAMA-NAMA CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

NO	N A M A TEMPAT, TGL.LAHIR/UMUR	ALAMAT	PEKERJAAN
1	2	3	4

,	
KEPALA DESA,	
Cap dan ttd.	

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

u. BERITA ACARA HASIL UJIAN TERTULIS.

BERITA AC	ARA HASIL UJIAN TERTUL	LIS PENGISIAN PERANGKAT DESA	
DESA	KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO	,
	NOMOR :		
bulan Pengisian Petelah melaksatidak terdapat dalam PeratuPerangkat De	tahun	tanggal(ditulis dengan hurus)(ditulis dengan hurus) Panitecamatan	tia go ta ur ng
	•	nasing-masing Calon yang Berhak Mengiko	
b. Sdr c. Sdr d. Sdr e. dan seteru ==== Sesua Mengikuti Ujia	dengan Nomor Ujian m dengan Nomor Ujian m dengan Nomor Ujian m usnya. ai dengan hasil Ujian Tertuli an dan memperoleh nilai te n yang ditetapkan Panitia P	nemperoleh Nilai; (Lulus/Tidak Lulus) nemperoleh Nilai; (Lulus/Tidak Lulus) nemperoleh Nilai; (Lulus/Tidak Lulus) nemperoleh Nilai; (Lulus/Tidak Lulus) s tersebut, maka bahwa Calon yang Berha rtinggi telah memenuhi batas paling renda engisian Perangkat Desa yaitu Sdr	ah
dan Sekretai	ris Panitia Pengisian Pera	an Tertulis yang ditandatangani oleh Ketu ngkat Desa serta dapat dilengkapi tand ti Ujian. ==============	da
K		RANGKAT DESA KABUPATEN KULON PROGO SEKRETARIS,	

Calon yang Berhak Mengikuti Ujian :

Nama	Tanda tangan
1	1
2	2.
3	3

v. BERITA ACARA HASIL UJIAN TERTULIS PADA UJIAN TERTULIS LANJUTAN.

BERITA ACARA HASIL UJIAN TERTULIS LANJUTAN

DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR :
===== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahur(ditulis dengan huruf) Panitia Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan Ujian Tertulis Lanjutan yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa serta Peraturan Bupati Kulon Progo NomorTahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupater Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa,.====================================
==== Berdasarkan hasil Ujian Tertulis Lanjutan, masing-masing Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang mengikuti Ujian Tertulis Lanjutan memperoleh nilai sebaga berikut:====================================
a. Sdrdengan Nomor Ujian memperoleh Nilai; (Lulus/Tidak Lulus) b. Sdr dengan Nomor Ujian memperoleh Nilai; (Lulus/Tidak Lulus) ===== Sesuai dengan hasil Ujian Tertulis Lanjutan tersebut, maka Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memperoleh nilai tertinggi yaitu Sdr nomor ujiandengan nilai (dengan huruf).====================================
==== Demikian Berita Acara hasil Ujian Tertulis Ulang yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Perangkat Desa serta dapat dilengkapi tanda tangan para Calon yang Berhak mengikuti Ujian. ====================================
PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
KETUA, SEKRETARIS,
()

Calon yang Berhak Mengikuti Ujian :

N a m a	Tanda tangan
1	1
2	2.

w. BERITA ACARA PENETAPAN CALON YANG LULUS DAN MEMPEROLEH NILAI TERTINGGI

BERITA ACARA PENETAPAN CALON YANG LULUS DAN MEMPEROLEH NILAI TERTINGGI

DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR :
===== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) Ujian Tertulis / Tertulis Lanjutan telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo NomorTahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dengan demikian Ujian Tertulis / Tertulis Lanjutan DINYATAKAN SAH.====================================
===== Berdasarkan Berita Acara Hasil Ujian Tertulis/Tertulis Lanjutan Nomor :, maka Saudara dengan Nilai ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa yang Lulus dan memperoleh Nilai Tertinggi. ==========
===== Demikian Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan memperoleh Nilai Tertinggi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangan oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Perangkat Desa serta dapat dilengkap tanda tangan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian. ====================================
PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
KETUA, SEKRETARIS,
()

Calon yang Berhak Mengikuti Ujian :

N a m a	Tanda tangan
1	1
2	2.

x. LAPORAN PELAKSANAAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA.

		ESAKECAMATAN .	IAN PERANGKAT DESAKABUPATEN KULON PROGO
Alama	it Se	kretariat : Komplek Balai De	sa Kecamatan
			20
Nomor :			Kepada :
Lamp. :			Yth. Kepala Desa
Hal:		oran Pelaksanaan nyaringan Perangkat Desa.	Kecamatandi –
			an pelaksanaan Penyaringan Perangkat Desa paten Kulon Progo, sebagai berikut :
	2.	Kabupaten Kulon Progo pa dengan aman, tertib dan pertentangan dengan kete Daerah Kabupaten Kulon Pr Desa dan Peraturan Bupat Peraturan Pelaksanaan Pera Tahun 2015 tentang Perangk Perolehan nilai ujian dari ma adalah sebagai berikut : a. Sdr dengan nomor Lulus) b. Sdr dengan nomor Lulus)	Is Perangkat Desa Kecamatan Ida hari tanggal telah berlangsung teratur serta tidak terdapat hal-hal yang ntuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ogo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat i Kulon Progo NomorTahun 2015 tentang aturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Kat Desa. Ising-masing Calon yang Berhak Mengikuti Ujian memperoleh nilai; (Lulus/tidak ujian memperoleh nilai; (Lulus/tidak ujian memperoleh nilai; (Lulus/tidak ujian
	(Lulus) d. Sdr dengan nomor Lulus)	ujian; (Lulus/tidak

e. dan seterusnya.

3.	 Memperhatikan hasil ujian Tertulis tersebut diatas m 	aka Saudara
	dengan nomor ujiandinyatakan Lulus dan Mer	nperoleh Nilai
	Tertinggi yaitu Untuk itu sesuai dengan Peraturan Daer	ah Kabupaten
	Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa	Pasal 12 ayat
	(1), mohon ditetapkan sebagai Perangkat Desa	Kecamatan
	Kabupaten Kulon Progo.	

4. Memperhatikan Berita Acara Hasil Ujian Tertulis dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa dan para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian, pelaksanaan Penyaringan Perangkat Desa dinyatakan SAH.

Demikian laporan pelaksanaan Penyaringan Perangkat Desa, untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

KETUA,

1																																					١
(٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•)

y. LAPORAN PELAKSANAAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA DALAM HAL TERDAPAT CALON YANG MEMPEROLEH NILAI TERTINGGI SAMA.

		PANITIA PEN	GISIAN PEF	RANGKA	T DESA	4	
	D	ESAKECAMATAN	۱K	ABUPAT	EN KU	LON PROGC)
Alama	at Se	ekretariat : Komplek Balai	Desa		. Kecar	natan	
					.,	2	20
Nomor	:			Kepad	la :		
Lamp. :			Yth.	Kepala D	esa		
Hal:		ooran Pelaksanaan		Kecamata	an		
		ıyaringan Perangkat D jutan.	esa di –				
		•					
		Dengan ini kam	ni laporkan	pelaksa	naan F	Penyaringan	Perangkat
	Des	sa Kecamatan	Kat	upaten k	(ulon P	rogo, sebagai	i berikut :
		Dalahaanaan Hiian Tart	ulia Danana	dest Des	_	V	-1
		Pelaksanaan Ujian Terti					
		Kabupaten Kulon Progo	•				
		dengan aman, tertib d				·	
		bertentangan dengan k Deerah Kabupatan Kular		J			
		Daerah Kabupaten Kulor Desa dan Peraturan Bu	Ū			J	J
		Peraturan Pelaksanaan F		_			_
		Tahun 2015 tentang Pera			bupate	i Raion i iog	o Nomor 5
		Perolehan nilai ujian dari	J		n vand	Berhak Mend	nikuti Uiian
		adalah sebagai berikut :	maomig ma	omig Gaile	yaiig		Ja 0 J.a
		a. Sdr de	engan nom	or uiian		memperoleh	nilai;
		(Lulus/Tidak Lulus)	J	,		ľ	,
		b. Sdr de	ngan nomo	or ujian		memperoleh	nilai;
		(Lulus/Tidak Lulus)	J	•		·	·
		c. Sdr de	ngan nomo	or ujian		memperoleh	nilai;
		(Lulus/Tidak Lulus)					
		d. Sdr de	ngan nomo	or ujian		memperoleh	nilai;
		(Lulus/Tidak Lulus)					
	(e. dan seterusnya.					

3.	Bahwa dari hasil ujian tertulis tersebut terdapat Calon yang memperoleh nilai
	tertinggi sama sebanyak orang Calon, sesuai Pasal 11 ayat (5)
	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang
	Perangkat Desa, diadakan Ujian Tertulis Lanjutan hanya bagi Calon yang
	memperoleh nilai tertinggi sama.
4.	Perolehan nilai dari masing-masing Calon Perangkat Desa yang Berhak
	Mengikuti Ujian pada Ujian Tertulis Lanjutan adalah sebagai berikut :
	a. Sdr dengan nomor ujian memperoleh nilai;
	b. Sdr dengan nomor ujian memperoleh nilai
5.	Memperhatikan hasil Ujian Tertulis Lanjutan tersebut di atas dan sesuai
	dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015
	tentang Perangkat Desa Pasal 11 ayat (7), maka Saudara dengan
	Nomor Ujian memperoleh nilai tertinggi yaitu Untuk itu maka
	mohon ditetapkan sebagai Perangkat Desa Kecamatan
	Kabupaten Kulon Progo.
6.	Memperhatikan Berita Acara Hasil Ujian Tertulis Lanjutan yang
	ditandatangani oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa dan para Calon yang
	Berhak Mengikuti ujian, pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dinyatakan
	SAH.
	Demikian laporan pelaksanaan Penyaringan Perangkat Desa untuk
me	enjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
	PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
	KETUA,

(.....)

z. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI PERANGKAT DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO NOMOR TAHUN 20
TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARASEBAGAISEBAGAI DESAKECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
KEPALA DESA,
 Menimbang : a. bahwa proses Pengisian Perangkat DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo telah selesai dilaksanakan dengan lancar, tertib serta tidak bertentangan dengan ketentuan/ Peraturan perundang-undangan; b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan memperoleh Nilai Tertinggi serta Laporan Pelaksanaan Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah didapat Calon Perangkat Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudara
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- Surat Camat Nomor.... Tahun..... tentang Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa;
- dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU	: Mengangkat Saudara tempat/tanggal lahi
	alamat sebagai Desa
	Kecamatan Kabupaten Kulon Progo
KEDUA	: Kepadanya diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan/peraturar
	perundang-undangan.
KETIGA	: Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua adalah dengar
	rincian sebagai berikut :
	1
	2
	2

KE	EEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	KEPALA DESA,
	Cap dan ttd
	(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)
Sa	ılinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan
	Keluarga Berencana Kab. Kulon Progo;
2.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3.	Camat;

4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

5. Sdr.....

- 2. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN ADMINISTRASI DALAM PROSES PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PERANGKAT DESA
 - a. SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA.

SUSUNAN ACARA

PENGAMBILAN SUI	MPAH/JANJI [DAN PELAI	NTIKAN

- 1. UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA KECAMATAN DIMULAI.
 - Kepada Pejabat yang akan diambil sumpah dan dilantik dipersilakan menempatkan diri.
 - Diikuti para Saksi dan Rohaniwan.
 - Hadirin dimohon berdiri.
- 2. PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN
 - Kepala Desa berkenan mengambil tempat
- 3. PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
- 4. PENANDATANGANAN BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN.
 - Pejabat yang diambil sumpah
 - Rohaniwan
 - Para Saksi
 - Kepala Desa
- 5. PELANTIKAN
- 6. PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN
- 7. SERAH TERIMA JABATAN

Dari Pejabat Lama kepada Pejabat Baru.

Kepada Pejabat lama dipersilakan menempatkan diri

8. PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

- Pejabat lama
- Pejabat baru
- Kepala Desa
- 9. SAMBUTAN
- 10. PEMBACAAN DOA
- 11. ISTIRAHAT
- 12. PENUTUP.

b. PENDAHULUAN SUMPAH/JANJI PERANGKAT DESA.

PENDAHULUAN SUMPAH

1.	Saudara					
2.	Bersediakah	Saudara	untuk	memangku	jabatan	sebagai
		. dengan	mengan	gkat sumpah?		

- 3. Secara agama apa ?
- 4. Sebelum sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.
- 5. Sumpah ini agar diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh.
- 6. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.
- 7. Tirukan dengan khidmat ucapan saya, kata demi kata.

c. NASKAH SUMPAH/JANJI PERANGKAT DESA

NASKAH SUMPAH

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH / BERJANJI:

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU
 DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA
 DAN SEADIL-ADILNYA;
- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

d. NASKAH PELANTIKAN PERANGKAT DESA.

NASKAH PELANTIKAN

BISMILLA	HIRROHM	ANIRRO	HIM,			
DENGAN HARI INI :	RAHMAT	TUHAN	YANG	MAHA	ESA,	PADA
	·	,	2	20===	====	:
	EPALA DE					
KULON PI	ROGO.					
SAYA	PERCAYA	ВАН	WA	SAUDA	RA	AKAN
MELAKSA	NAKAN T	UGAS	DENGAI	N SEB	AIK-BA	IKNYA
SESUAI	DENGAN	I TAN	GGUNG	JAW	/AB	YANG
DIBEBANI	KAN.					

e. BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PERANGKAT DESA.

BERITA ACARA

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

	Pada hari	ini,	tanggal bulan tahun, (dituli
dengan	huruf)	dengai	n mengambil tempat di, saya nama
			, jabatan Kepala Desa berdasarkan Keputusa
•			Nomor Tahun tanggal telah mengambil Sumpal
Jabatar	n kepada :	======	
	Nama	:	
	Sebagai	:	Desa Kecamatan
			Kabupaten Kulon Progo.
=====	Dengan dis	saksikan	oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing : ===============
1.	Nama	:	
	Jabatan	:	
2.	Nama	:	
	Jabatan	:	
didamp Kecama	ingi oleh s atan	eorang F	Kecamatan yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebu Rohaniwan, nama,, Desa yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpal
		DE	AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN

- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

==== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sudipergunakan sebagaimana mestinya.=======	umpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik	Pejabat yang mengambil sumpah dan melantik
() Saksi -	() - saksi
()	()
Rohar	niwan,
()

f. NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN PERANGKAT DESA.

N A S K A H BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

====Pada hari ini, tang	gal bulan tahun,
berdasarkan Surat Keputusa	n Kepala Desa Nomor :
Tahun tanggal	kami yang bertanda tangan di bawah ini := =====
1. N a m a : Alamat :	
Yang selanjutnya disebu	ıt PIHAK PERTAMA;
2. Nama :	
Yang selanjutnya disebu	
====Telah melakukan Ser	ah Terima Jabatan Desa
PIHAK PERTAMA telah m pelaksanaan tugas sampai	
PIHAK KEDUA telah me pelaksanaan tugas	enerima segala sesuatu yang berhubungan dengandalam Masa Jabatan PIHAK PERTAMA ah Terima Jabatan terlampir. ============ Ditetapkan di pada tanggal
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
() ()
r	MENGETAHUI :
KEPALA	DESA,
()

- 3. CONTOH. BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN ADMINISTRASI DALAM PEMBERIAN SANKSI BAGI PERANGKAT DESA:
 - a. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TEGURAN TERTULIS PERTAMA



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN DESA KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO NOMOR TAHUN **TENTANG** TEGURAN TERTULIS PERTAMA KEPADA SAUDARA..... JABATAN DESA...... DESA...... KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO KEPALA DESA, Membaca : 1. Laporan dari tanggaltentang pelanggaran terhadap larangan perangkat desa oleh Sdr.tanggal..... 1. 2. Hasil pemeriksaan tanggal..... a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. Menimbang jabatan..... telah terbukti melanggar larangan Perangkat Desa berupa.....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

C.;

ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

d.	bahwa berdasark	kan pertimbangai	n sebagain	nana din	naksud	dalam
	huruf a, huruf b,	dan huruf c perl	u menetap	kan Kep	utusan	Kepala
	Desa tentang T	eguran Tertulis	Pertama	Kepada	Sdr.	
	Jabatan	Desa	Keca	amatan		
	Kabupaten					

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN:

N	l۵n	Ot 1	วท	kaı	<u> </u>	
I۷		CLC	zμ	naı		

KESATU

Menjatuhkan sanksi berupa Teguran Tertulis Pertama kepada Saudara...... jabatan karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasalayat...... huruf Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015.

KEDUA

Kepada yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU agar menindaklanjuti teguran pertama ini dengan batas waktu sampai dengan tanggal (...... hari) sejak keputusan ini ditetapkan.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di pada tanggal

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

b. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TEGURAN TERTULIS KEDUA/KETIGA



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
NOMOR TAHUN 20
TENTANG
TEGURAN TERTULIS KEDUA*/KETIGA** (pilih salah satu) KEPADA
SAUDARA
JABATAN DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
KEPALA DESA,
Membaca : 1. Keputusan Kepala Desa Nomor
Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr

	 b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
	c; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Teguran Tertulis Kedua*/Ketiga** Kepada Sdr
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
	2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
	 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
	 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
	 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015
	tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
	 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
	 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
	8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 2015 tentang
	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
	Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	
KESATU	Menjatuhkan sanksi berupa Teguran Tertulis Kedua*/Ketiga** (<i>pilih</i> salah satu) kepada Saudara jabatan
	karena yang bersangkutan telah melakukan
	perbuatan yang melanggar ketentuan Pasalayat huruf
	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015
	tentang Perangkat Desa dan setelah tenggang waktu har

yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan

KEDUA	:	Kepada yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU agar menindaklanjuti teguran Kedua*/Ketiga** (pilih salah
		NESATO agai memilidakianjuti teguran kedua /ketiga (piiin salah
		satu) ini dengan batas waktu sampai dengan tanggal
		hari) sejak keputusan ini ditetapkan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEEMPAT	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadi
		perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
		Ditetapkan di
		pada tanggal

KEPALA DESA

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

c. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA/PEMBERHENTIAN.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN

	DESA
	KEPUTUSAN KEPALA DESA
	KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
	NOMOR TAHUN 20
	TENTANG
PEMBER	RHENTIAN SEMENTARA/PEMBERHENTIAN SAUDARA
	DARI JABATAN DESA
	KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
	KEPALA DESA,
Menimbang	: a. bahwa sehubungan Saudara(sebutkan alasan
	yang melatarbelakangi sehingga yang bersangkutan diberhentikan
	sementara/diberhentikan, misalnya telah ditetapkan sebagai
	tersangka, menjalani penahanan selama proses pemeriksaan,
	mengundurkan diri, meninggal dunia atau alasan lainnya);
	a. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu
	menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian
	Sementara/Pemberhentian Saudara dari jabatan
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
	Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
	Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
	Nomor 18 Tahun 1951;
	2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15

dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	
KESATU	:	Memberhentikan Sementara/Memberhentikan (dengan hormat/dengan
		hormat tidak atas permintaan sendiri/tidak dengan hormat) Saudara
		Desa
		Kecamatan Kabupaten Kulon Progo, karena
		(sesuai diktum menimbang).
KEDUA	:	Kepada Saudara/Saudari dimaksud Diktum KESATU
		(diberikan/tidak diberikan) penghargaan sesuai dengan
		ketentuan/peraturan perundang-undangan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,
Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.:					
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan				
	Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;				
2.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;				
3.	Camat;				
4.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa;				
5.	Saudara/Saudari				
	Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.				

Wates, 4 Mei 2015 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO